

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Pedagang Pasar Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios di pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari sudah terpenuhi syarat perjanjian, akan tetapi mengenai hak dan kewajiban tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Masih adanya beberapa pedagang yang melakukan wanprestasi dengan melanggar surat perjanjian dengan melakukan penunggakkan pembayaran uang sewa dan mengalihkan sewa kios ke pihak lain. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, total jumlah ruko, kios dan los yang disewakan sebanyak 633 perjanjian dan pedagang yang melakukan wanprestasi sebanyak 42 pedagang atau sebesar 6,64%.
2. Penyelesaian terhadap pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa kios milik Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Pedagang Pasar Sungai Rengas Di Kabupaten Batanghari tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Pasal 8 dalam perjanjian, namun kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah untuk

mencapai mufakat dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berusaha untuk saling tolong menolong.

B. Saran

1. Bagi pihak UPTD Pengelolaan Pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari hendaknya membuat pembaharuan Surat Perjanjian sewa menyewa kios setiap tahunnya demi kerukunan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Bagi pedagang di pasar Sungai Rengas Kabupaten Batanghari diharapkan sebisa mungkin memenuhi kewajiban yang dimilikinya, untuk membayar uang sewa tepat waktu sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan juga sebisa mungkin untuk memakai atau mengelola sendiri kios tersebut tanpa dialihkannya kepada pihak ketiga.

